

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 285 TAHUN 2013**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Kementerian;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Kementerian ;
6. Peraturan Menteri Agama No 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1977 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/ 1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan Nomor Status Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 01 Oktober 2013



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Agam

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 285 TAHUN 2013

Tanggal : 01 Oktober 2013

Tentang : Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS KUI Thawalib Putra Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang	131213740002	Kw.03/2-e/PP.006/ 21 /2013
2.	MAS KUI Thawalib Putri Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang	131213740004	Kw.03/2-e/PP.006/ 22 /2013
3	MAS Tarbiyah Islamiyah Koto Panjang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh	131213760001	Kw.03/2-e/PP.006/ 23 /2013
4	MAS TI Pakan Sinayan Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh	131213760002	Kw.03/2-e/PP.006/ 24 /2013
5	MAS Miftahul Ulumi Syar'iyah Kec. Candung Kab. Agam	131213060007	Kw.03/2-e/PP.006/ 25 /2013

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 01 Oktober 2013





Kementerian Agama
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

PIAGAM

Nomor : Kw.03/2-e/PP.006/22/2013

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,
memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : MAS KUI Thawalib Putri
Nomor Statistik Madrasah : 131213740004
Alamat Madrasah : Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang
Padang

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Aliyah, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 285 Tahun 2013 tanggal 01 Oktober 2013.

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 01 Oktober 2013
a.n Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah


Drs. H. Artis Arjun M.M.Pd
NIP. 196010121985031002



Kementerian Agama
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

PIAGAM PERPANJANGAN OPERASIONAL
MADRASAH

Nomor : 186/ Kw.03/2-e/PP.006/MA/04/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,
memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : **MAS KUI THAWALIB PUTRI PADANG**
PANJANG
Nomor Statistik Madrasah : **131213740004**
Alamat Madrasah : Jalan. H. Agus Salim No.19 Kelurahan Guguk
Malintang 27128 Kecamatan Padang Panjang Timur
kota Padang Panjang

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Madrasah Aliyah Swasta Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 162 TAHUN 2019, tanggal 08 April 2019.

Dikeluarkan di Padang
Tanggal 08 April 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT